



Panduan

COUNTERPART FUND (DANA PENDAMPING)

PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU (TEKAD)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya Buku Panduan *Counterpart Fund* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dapat terselesaikan. Penulisan Buku Panduan *Counterpart Fund* ini dalam rangka untuk memberikan panduan kepada seluruh elemen di dalam Program baik di tingkat Pusat (*National Project Management Unit/NPMU*), Kabupaten (*Distrik Project Implimentation Unit/DPIU*) sampai ke level Desa dalam melakukan pencatatan *Counterpart Fund*. Buku Pedoman ini terdiri dari atas IV bab, yaitu Bab I. Pendahuluan; Bab II. Pengertian Counterpart; Bab III: Jenis dan format pencatatan *Counterpart Fund*; Bab IV. Metode Pengumpulan Data; Bab V: Penutup.

Kami sadari bahwa Buku Panduan ini masih terdapat kekurangan dalam cara penyajian, dan sistematika penyusunan. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan Buku Panduan *Counterpart Fund* ini, agar kedepannya lebih baik lagi.

Semoga dengan adanya panduan ini, pelaksanaan TEKAD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan buku pedoman ini.

Jakarta,

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

selaku Project Manager



Art Indarto Sutjiatmo, ST, MT

NIP. 19770329 200502 1 001

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Sasaran | 2 |
| D. Ruang lingkup | 2 |
| BAB II PENGERTIAN <i>COUNTERPART FUND</i> | 3 |
| BAB III JENIS DAN FORMAT PENCATATAN COUNTERPART FUND | 4 |
| 1. GOI | 4 |
| 1.1 Biaya Staff/Pegawai..... | 4 |
| 1.2 Pajak..... | 8 |
| 1.3 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBN/APBD | 8 |
| 1.4 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBDesa | 9 |
| 1.5 In Kind..... | 11 |
| 2. DANA DESA | 13 |
| 3. KONTRIBUSI MASYARAKAT | 13 |
| 3.1 Kas..... | 14 |
| 3.2 <i>In-Kind</i> | 14 |
| BAB IV METODE PENGUMPULAN DATA | 17 |
| 1. GOI | 17 |
| 1.1 Biaya Staff/Pegawai..... | 17 |
| 1.2 Pajak..... | 17 |
| 1.3 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBN/APBD | 18 |
| 1.4 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBDesa | 18 |
| 1.5 In Kind..... | 18 |
| 2. DANA DESA | 19 |
| 3. Kontribusi Masyarakat..... | 19 |
| BAB V PENUTUP | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lima program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020: (i) fokus pada kualitas mental sumber daya manusia; (ii) penggunaan infrastruktur yang sudah dibangun dan pembangunan berkelanjutan; (iii) layanan birokrasi yang cepat dan tepat; (iv) menyederhanakan peraturan dan memfasilitasi investasi; (v) transformasi ekonomi. Pada tanggal 23 Desember 2019 Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Keuangan telah menandatangani kerjasama bersama *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* yang tertuang dalam *Financing Agreement (FA)* Loan No. 2000003165 Grant 2000003164 untuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Agenda program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) akan ditautkan ke nomor agenda RPJMN. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024, telah disebutkan target indikatif untuk jumlah desa untuk setiap provinsi yang akan difasilitasi oleh program. Program berada di wilayah Timur Indonesia – Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan 25 (dua puluh lima) kabupaten serta target 1.110 desa, di 149.850 rumah tangga yang akan merasakan manfaat program.

Desain dibangun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) sebelumnya untuk pemberdayaan masyarakat - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program IFAD sebelumnya yang mendukung PNPM (PNPM Pertanian/Pertanian), dan pelaksanaan UU Desa 2014 (program pembangunan desa) di Papua dan Papua Barat. dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa-desa di daerah tertinggal di Indonesia - intervensi sementara yang bertujuan untuk membangun kapasitas tokoh yang ada, di desa-desa dan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan memanfaatkan sumber daya desa untuk menghasilkan pertumbuhan di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi dan kegiatan program mengharapkan keberlanjutan program untuk dapat menerapkan perencanaan yang berkelanjutan dan implementasi sumber daya desa untuk pertumbuhan ekonomi.

Program TEKAD akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan program, di bawah

wewenang Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengembangkan pendekatan berbasis bukti untuk memberdayakan desa agar memanfaatkan Dana Desa dan sumber daya yang dimilikinya dengan lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam dokumen *Financing Agreement* TEKAD Loan No. 2000003165 dan *Grant* No. 2000003164, tanggal 23 Desember 2019 pada Section B Nomor 7 dijelaskan bahwa peminjam seharusnya menyediakan *Counterpart Fund* untuk program sebesar EUR 17.209.130 setara dengan IDR 254.582.404.198 dengan asumsi kurs 1 Eur = 14.793,45. yang terdiri dari; biaya staff/pegawai, pajak, dan setara kas (in-kind). Di samping itu program juga perlu memanfaatkan sumber daya dari dana desa sekitar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus euro (EUR 490.213.800). Penerima manfaat program direncanakan agar berkontribusi sekitar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus euro (EUR 24.537.800) dalam bentuk tunai dan sebagainya.

Pada saat pelaksanaan Mid Term review di bulan September 2022 terjadi perubahan target atas capaian *counterpart fund* menjadi EUR 11.087.283 untuk *Government of Indonesia* (GOI) setara dengan IDR 164.019.166.696, beneficiary menjadi EUR 1.667.617 setara dengan IDR 24.669.808.708 dan *Village fund* menjadi EUR 38.292.249 setara dengan IDR 566.474.470.969 sehingga totalnya menjadi EUR 51.047.149 setara dengan IDR 755.163.446.374 dengan asumsi kurs 1 Eur = 14.793,45. Dalam pengumpulan data dukung, pencatatan dan perhitungan perlu disusun panduan *Counterpart Fund* tersebut untuk memberikan acuan dalam melakukan hal terkait.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan panduan *counterpart fund* adalah sebagai acuan dalam melakukan pencatatan dan pengumpulan data dukung terkait *counterpart fund* di Tingkat Pusat sampai tingkat desa.

C. Sasaran

Sasaran Panduan *Counterpart Fund* ini adalah pelaksana Program TEKAD, antara lain :

1. *National Project Management Unit* (NPMU);
2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Provinsi;
3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten;
4. Pemerintah Desa.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup Panduan *Counterpart Fund* mencakup:

1. Pengertian *Counterpart Fund* ;
2. Jenis –Jenis dan format Pencatatan *Counterpart Fund* ;
3. Metode Pengumpulan Data.

BAB II

PENGERTIAN *COUNTERPART FUND*

Kewajiban peminjam dalam menyediakan rupiah murni pendamping diatur dalam *Financing Agreement Loan* No. 2000003165 dan *Grant* No. 2000003164, tanggal 23 Desember 2019 Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pada section B no 7 disebutkan bahwa Peminjam/Penerima harus menyediakan pembiayaan rekanan untuk program sekitar EUR 17.209.130 baik dalam bentuk pajak pengeluaran, biaya staf, dan bentuk kontribusi lainnya yang akan diuraikan pada Bab III. Jenis –Jenis dan format Pencatatan Counterpart Fund. Program juga memanfaatkan sumber daya dari dana desa sekitar EUR 490.213.800. Penerima manfaat program direncanakan agar dapat berkontribusi sekitar EUR 24.537.800 dalam bentuk tunai dan bentuk lainnya yang diperhitungkan setara dengan kas.

Pada pelaksanaan *midterm review* di bulan September 2022 dilakukan pencermatan kembali atas target yang telah ditentukan sebelumnya. Target capaian untuk *counterpart fund* menjadi sebagai berikut: EUR 11.087.283 untuk *Government of Indonesia* (GOI) setara dengan IDR 164.019.166.696, beneficiary menjadi EUR 1.667.617 setara dengan IDR 24.669.808.708 dan *Village fund* menjadi EUR 38.292.249 setara dengan IDR 566.474.470.969 sehingga totalnya menjadi EUR 51.047.149 setara dengan IDR 755.163.446.374 dengan asumsi kurs 1 Eur = 14.793,45 perubahan tersebut tertuang di dalam *Aide Memoire*.

Secara garis besar *Counterpart Fund* dalam istilah Bahasa Indonesia adalah Dana Pendamping terhadap pinjaman atau hibah yang berasal dari dalam negeri dan bukan dari pinjaman atau hibah luar negeri.

BAB III

JENIS DAN FORMAT PENCATATAN COUNTERPART FUND

Jenis *Counterpart Fund* (Dana Pendamping) terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. GOI

Government of Indonesia (GOI) merupakan pembiayaan baik itu dalam bentuk uang tunai atau setara kas (*in-kind*) yang dikeluarkan oleh peminjam di luar dari sumber pendanaan pinjaman dan hibah luar negeri, seperti biaya staff/pegawai, pajak, dan setara kas (*in-kind*). Pengeluaran dari peminjam meliputi NPMU, TPK Provinsi, TPK Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Dalam *Financing Agreement* disebutkan bahwa Peminjam/Penerima harus menyediakan pembiayaan rekanan untuk program sekitar EUR 17.209.130 setara dengan IDR 254.582.404.000. Namun dalam pelaksanaan *midterm review* dibulan september 2022 terjadi perubahan menjadi EUR 11.087.283 setara dengan IDR 164.014.175.000 diasumsikan dengan kurs 1 Eur = 14.793,45.

1.1 Biaya Staff/Pegawai

Biaya staff/pegawai yang dapat diakui/diklaim sebagai *Counterpart Fund*, meliputi:

- 1) Gaji Pokok dan tunjangan;
- 2) honor tim;
- 3) honor pengelola keuangan.

Staff/pegawai yang dimaksud adalah yang terlibat dan berkontribusi dalam program TEKAD yang dibayarkan dengan menggunakan rupiah murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dibuktikan melalui Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST).

Penetapan persentase kontribusi gaji pokok dan tunjangan pegawai dihitung memberikan kontribusi sebesar 40%, sedangkan honor tim dan pengelola keuangan yang berasal dari SK yang diterbitkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan program TEKAD dapat diakui sebesar 100%.

Pencatatan biaya staff/pegawai perlu didukung dengan dokumen yang akuntabel, seperti dokumen SP2D, SPP, SPM, SPJ, SK Tim, serta lampiran dokumen pendukung lainnya.

Form 1. Gaji dan Tunjangan pegawai yang menggunakan APBN/APBD/APBDESA

| No | Nama | Provinsi | Kab | Asal Unit Kerja | Tahun 2022 | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------|-----|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Nilai Gaji (Rp) | Tunjangan (Rp) | Total Penghasilan (Rp) | Perse ntase | Jmlh Bulan | Kontribusi Tahun 2022 (Rp) | Lampiran Dokumen |
| 1 | Lisa Natalia | | | Dinas PMD Prov Maluku | 3.500.000 | 3.000.000 | 6.500.000 | 40% | 8 | 20.800.000 | (Link drive dok.lampiran) |
| 2 | Muh Saleh | | | Dinas PMD Prov Maluku | 4.500.000 | 5.000.000 | 9.500.000 | 40% | 8 | 34.200.000 | (Link drive dok.lampiran) |
| Grand Total | | | | | | | | | | 55.000.000 | |

Lampiran pendukung : SPP, SPM, SP2D, SK/ST dan lampiran pendukung lainnya.

Form 2. Honor Tim dan Pengelola Keuangan yang menggunakan APBN/APBD/APBDESA

| No | Nama | Provinsi | Kab | Asal Unit Kerja | Tahun 2022 | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|-----|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | Honor Tim (Rp) | Honor Pengelola Keuangan (Rp) | Total Honor (Rp) | Persentase | Jmlh Bulan | Kontribusi Tahun 2022 (Rp) | Lampiran Dokumen |
| 1 | Nadia | | | Dinas PMD Prov Maluku | 500.000 | | | 100% | 8 | 4.000.000 | |
| Grand Total | | | | | | | | | | 4.000.000 | |

Lampiran pendukung : SPP, SPM, SP2D, SK dan lampiran pendukung lainnya.

1.2 Pajak

Pengeluaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan Program TEKAD yang dibiayai langsung (lapis pertama) dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PLHN) dibebaskan dari seluruh pajak, karena pajaknya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah baik itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPH) (diatur dalam *Financing Agreement* Article XI) . Pajak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan program TEKAD yang dibiayai dari sumber pinjaman dan hibah IFAD dicatat dan diperhitungkan sebagai *Counterpart Fund*. Perlakuan perpajakan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pengakuan *counterpart fund* untuk pajak dihitung sebesar 10% dari total nilai realisasi kegiatan program TEKAD yang dibiayai dari sumber pinjaman dan hibah IFAD.

Form 3. Pencatatan Pajak

| Provinsi | Kabupaten | Satuan Kerja (Satker) | Keterangan | Jenis Pajak | Jumlah (Rp) |
|----------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

1.3 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBN/APBD

Pengeluaran untuk kegiatan yang mendukung program TEKAD yang dibiayai baik dari APBN atau APBD dapat diklaim sebagai bagian dari kontribusi dana pendamping:

1. Belanja kegiatan rapat lintas instansi;
2. Belanja kegiatan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pada lokus program TEKAD;
3. Belanja kegiatan rakor, workshop, lokakarya, pameran, festival dan kegiatan sejenis yang mendukung program TEKAD;
4. Belanja kegiatan sektor kabupaten (OPD) hasil integrasi perencanaan desa dan kabupaten fasilitasi program TEKAD.

Pencatatan didukung dengan dokumen yang akuntabel seperti DPA, SP2D, SPP, SPM, SPJ, dokumentasi kegiatan

1.4 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBDesa

Pengeluaran untuk kegiatan yang mendukung program TEKAD yang dibiayai APBDesa dapat diklaim sebagai bagian dari kontribusi dana pendamping:

1. Belanja kegiatan rapat, musyawarah desa/kampung; dan
2. Belanja kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan desa.

Pencatatan didukung dengan dokumen yang akuntabel seperti Kwitansi, dokumentasi kegiatan, berita acara, dan laporan kegiatan.

Form 4. Kegiatan yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBN/APBD/APBDesa

| No | TA | Provinsi | Kabupaten | Unit Kerja | Sumber Pendanaan | Kegiatan/Penjelasan lain | Jumlah (Rp) | Lampiran Dokumen |
|--------------------|------|----------|-----------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2022 | | | Dinas PMD Kab Sumba Timur | APBD Kabupaten | Konsumsi rapat lintas sektor | 7.000.000 | (link drive dok lampiran) |
| 2 | 2022 | | | Dinas PMD Kab Sumba Timur | APBD Kabupaten | Kegiatan Rakor Kab Sumba Timur | 400.000.000 | (link drive dok lampiran) |
| 3 | | | | | | | | |
| Grand Total | | | | | | | 407.000.000 | |

Lampiran Pendukung : SP2D, SPP, SP dan dokumen pendukung lainnya disesuaikan dengan Dana Desa (Surat Undangan, Daftar hadir, dokumentasi, SK dan lainnya).

1.5 In Kind

Pengeluaran setara kas yang menjadi kontribusi Pemerintah Pusat atau Daerah, seperti ruang kantor, ruang rapat, komputer, printer, laptop, kendaraan, dan peralatan penunjang lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Program TEKAD diluar pembiayaan dari dana pinjaman atau hibah. In kind tersebut dapat dicatat dan diakui dengan mengkonversikan barang dalam nilai rupiah dengan acuan harga pasar setempat. Dalam pencatatan harus didukung dengan dokumen pendukung yang akuntabel seperti dokumentasi jenis barang, daftar harga pasar, dan dokumen pendukung lainnya.

Form 5. Pencatatan In kind

| No | TA | Provinsi | Kabupaten | Unit Kerja | Kegiatan | Jumlah (Rp) | Lampiran Dokumen |
|----|------|----------|-----------|-----------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2021 | NTT | | Dinas PMD Prov NTT | Ruang Kantor *) Asumsi Perhitungan sewa kantor setahun | 36.000.000 | |
| 2 | 2021 | NTT | | Dinas PMD Prov NTT | Listrik *) Biaya Listrik dikali dengan prosentase beban kerja TEKAD 40% x 10.000.000 | 4.000.000 | |
| | | | | | Grand | 40.000.000 | |

2. DANA DESA

Jenis kontribusi lain yang tertuang dalam *Financing Agreement* adalah *village fund* atau dana desa dengan nilai sebesar EUR 490.213.800 setara dengan IDR 7.252.000.000.000. Namun dalam pelaksanaan *midterm review* dibulan september 2022 terjadi perubahan menjadi EUR 38.292.249 setara dengan IDR 566.457.244.194. Nilai rupiah yang dikonversi diasumsikan dengan kurs 1 Eur = 14.793,45.

Dana desa yang dapat dicatat dan diakui sebagai kontribusi Pemerintah Indonesia adalah dana desa yang digunakan untuk peningkatan/pengembangan ekonomi desa, meliputi:

- a. Pengembangan SDM: pelatihan pelaku usaha, manajerial organisasi usaha, bimtek, penyuluhan;
- b. Pengembangan SDA: peningkatan produksi komoditas (on farm dan off farm) seperti pembibitan dan budidaya, proses pengolahan;
- c. Pengembangan modal: pengadaan sarana prasarana produksi, bantuan modal usaha ke lembaga ekonomi, bantuan raw material (bibit/benih/pupuk/obat).

Dalam pencatatan dan pengakuannya didukung oleh dokumen APBDESA dan RKP Desa.

Form 6. Pencatatan dana desa untuk Peningkatan/Pengembangan ekonomi desa

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Keterangan | Dana Desa (Rp) | | |
|----|----------|-----------|-----------|------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Pagu DD | Alokasi Ekonomi | %Alokasi Ekonomi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Grand Total | | | |

3. KONTRIBUSI MASYARAKAT

Nilai yang tertuang dalam *Financing Agreement* atas *Counterpart Fund* yang bersumber dari masyarakat penerima manfaat sebesar EUR 24.537.800 setara dengan IDR 362.990.000.000. Namun dalam pelaksanaan *midterm review* dibulan september 2022 terjadi perubahan menjadi EUR 1.667.617 setara dengan IDR 24.669.057.804. Nilai rupiah yang dikonversi diasumsikan dengan kurs 1 Eur = 14.793,45, yang terdiri dari Kas dan setara kas (*in-kind*). Kontribusi masyarakat atau yang dikenal dengan *beneficiary*.

3.1 Kas

Kegiatan yang dapat dicatat dan diakui sebagai kontribusi masyarakat dalam bentuk kas yakni kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung program TEKAD dimana masyarakat mengeluarkan uang tunai pribadi untuk kegiatan tersebut, antara lain;

1. Bantuan uang tunai untuk pembelian konsumsi dalam rangka rapat atau pertemuan yang mendukung program TEKAD;
2. Pembelian bahan pertanian dan perikanan yang mendukung program TEKAD, contohnya pembelian bibit tambahan, pembelian hewan ternak, dan lainnya.

Dalam pencatatan disertai dengan dokumen pendukung yang akuntabel seperti dokumentasi keuangan (kuitansi), dokumentasi kegiatan, dokumentasi barang/konsumsi dan dokumentasi lainnya yang dapat diakui sebagai *counterpart*.

3.2 In-Kind

Kontribusi masyarakat dalam bentuk *in kind* serupa dengan kas, namun perbedaannya masyarakat tidak memberikan kontribusi berupa uang tunai melainkan membawa barang atau bentuk lain (non-kas) dalam kegiatan masyarakat yang mendukung program TEKAD. Kontribusi masyarakat tersebut akan dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan acuan harga pasar atau nilai wajar di wilayah tersebut. Contoh kontribusi dalam bentuk *in kind* antara lain:

1. Snack atau konsumsi yang dibawa pada saat rapat;
2. Tempat yang disediakan secara sukarela untuk melakukan musyawarah atau pertemuan;
3. Tenaga kerja yang tidak dibiayai oleh Program TEKAD dalam pelaksanaan demplot, Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD), dan *Competitive investment fund*;
4. Tanah dan bangunan untuk lokasi pelaksanaan demplot, Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD), *Competitive investment fund*.

Dalam pencatatan disertai dengan dokumen pendukung yang akuntabel seperti dokumen harga pasar (nilai wajar), dokumentasi kegiatan, dokumentasi barang/konsumsi dan dokumen pendukung lainnya.

Form 7. Pencatatan Kontribusi Masyarakat

| No | Tanggal | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama Desa | Kegiatan | Bentuk Kontribusi | Jumlah (Rp) | Lampiran Dokumen |
|----|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------|------------------|
| 1 | 05 Juni 2021 | NTT | Manggarai | Satarmese | Lungar | Musyawahar Desa Pembahasan Rencana Apbdes 2023 | Konsumsi Rapat | 500.000 | |
| 2 | 08 Agustus 2021 | NTT | Manggarai | Satarmese | Lungar | Demplot | Menyediakan lahan untuk lokasi demplot *) asumsi sewa | 1.000.000 | |
| | | | | | | Grand | | 1.500.000 | |

BAB IV METODE PENGUMPULAN DATA

Perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik dari pusat sampai dengan tingkat Desa.

1. GOI

Untuk *Counterpart Funds* yang berasal dari GOI yang terdiri dari antara lain :

1.1 Biaya Staff/Pegawai

A. Data yang dikumpulkan terkait Biaya Staff/Pegawai meliputi:

| No | Data | Dokumen Pendukung |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1 | Gaji Pokok dan tunjangan | SP2D |
| 2 | Honor Tim | SK dan SP2D |
| 3 | Honor Pengelola Keuangan | SK dan SP2D |

B. Metode Pengumpulan dan Input Data

1) Pada Tingkat Kabupaten

Data dikumpulkan dan diinput oleh Bendahara TPK Kabupaten

2) Pada Tingkat Provinsi

Data dikumpulkan dan diinput oleh Bendahara TPK Provinsi

3) Pada Tingkat Pusat

Data dikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diinput oleh Financial Officer

Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 1 dan Form 2) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD

C. Verifikasi Data

Verifikasi data akan dilakukan oleh Financial Specialist TEKAD

1.2 Pajak

A. Data yang dikumpulkan terkait pajak berupa SPJ/Dokumen pencairan

B. Metode Pengumpulan dan Input Data

Data dikumpulkan oleh pelaksana kegiatan (Satuan Kerja/Satker maupun Tim Pelaksana Kegiatan) baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 3) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD

C. Verifikasi Data

Verifikasi data akan dilakukan oleh Financial Specialist TEKAD

1.3 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBN/APBD

- A. Data yang dikumpulkan berupa matrik data penggunaan anggaran yang mendukung program TEKAD.
- B. Metode Pengumpulan dan Input Data
 - 1) Pada Tingkat Kabupaten
Data dikumpulkan dan diinput oleh Fasilitator Kabupaten Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Pada Tingkat Provinsi
Data dikumpulkan dan diinput oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Monitoring dan Evaluasi Provinsi
 - 3) Pada Tingkat Pusat
Data dikumpulkan dan diinput oleh Financial Officer dibantu oleh Financial Management Asisten.
Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 4) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD
- C. Verifikasi Data
Verifikasi data akan dilakukan oleh Financial Specialist TEKAD

1.4 Kegiatan lainnya yang Mendukung Program TEKAD yang dibiaya oleh APBDesa

- A. Data yang dikumpulkan berupa matrik data penggunaan anggaran yang mendukung program TEKAD.
- B. Metode Pengumpulan dan Input Data
Data dikumpulkan dan diinput oleh kader desa, melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 4) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD
- C. Verifikasi Data
Verifikasi data akan dilakukan oleh Financial Specialist TEKAD

1.5 In Kind

- A. Data yang dikumpulkan berupa matrik data penggunaan anggaran yang mendukung program TEKAD.
- B. Metode Pengumpulan dan Input Data
 - 4) Pada Tingkat Kabupaten

Data dikumpulkan dan diinput oleh Fasilitator Fasilitator Kabupaten Bidang Monitoring dan Evaluasi

5) Pada Tingkat Provinsi

Data dikumpulkan dan diinput oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Monitoring dan Evaluasi Provinsi

6) Pada Tingkat Pusat

Data dikumpulkan dan diinput oleh Financial Officer dibantu oleh Financial Management Asisten.

Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 5) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD

C. Verifikasi Data

Verifikasi data akan dilakukan oleh Financial Specialist TEKAD

2. DANA DESA

A. Data yang dikumpulkan berupa APBDesa dan RKP Desa

B. Metode Pengumpulan dan Input Data

Dokumen dikumpulkan oleh kader desa dan diinput oleh fasilitator kecamatan Bidang Pengembangan Ekonomi.

Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 6) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD

C. Verifikasi Data

Verifikasi pada level kabupaten dilakukan oleh fasilitator Kabupaten bidang Monitoring Evaluasi

Verifikasi pada level pusat dilakukan oleh Tim Pokja *Village Fund Supported Activites*, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan.

3. Kontribusi Masyarakat

A. Data yang dikumpulkan berupa nilai nominal dari kegiatan disertai data dukung berupa: dokumentasi, daftar hadir, kuitansi, harga pasar /nilai wajar setempat.

B. Metode Pengumpulan dan Input Data

Dokumen dikumpulkan oleh kader desa dan diinput oleh fasilitator kecamatan Bidang Pengembangan Ekonomi.

Data direkap melalui form yang sudah disediakan oleh NPMU (Form 7) yang selanjutnya diinput melalui Management Information System (MIS) TEKAD

C. Verifikasi Data

Verifikasi pada level kabupaten dilakukan oleh fasilitator Kabupaten bidang Monitoring Evaluasi

Verifikasi pada level pusat dilakukan oleh Tim Pokja *Community Contribution* Direktorat Pengembangan Produk Unggulan.

BAB V PENUTUP

Panduan *Counterpart Fund* Program TEKAD ini dibuat sebagai acuan bagi para pelaksana Program TEKAD di pusat, provinsi, kabupaten dan desa dalam memberikan acuan dalam melakukan pencatatan dan pengumpulan data-data terkait *counterpart*.

Panduan *Counterpart Fund* Program TEKAD ini bersifat dinamis dan terbuka untuk diadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya sesuai dengan tuntutan dan situasi di lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TEKAD
MEMBANGUN DARI KAMPUNG
**PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU (TEKAD)**